



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1540 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS  
LRT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha dan izin operasi;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian permohonan izin operasi sarana Perseroan Terbatas LRT Jakarta pada prinsipnya disetujui dan sesuai ketentuan Pasal 347 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Perseroan Terbatas LRT Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS LRT JAKARTA.
- KESATU :** Memberikan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum kepada :
- a. Nama Badan Usaha : Perseroan Terbatas LRT Jakarta
  - b. Akta Pendirian : Akta Nomor 35 tanggal 14 Agustus 2019, Notaris Wiwik Condro, S.H.
  - c. NPWP : 84.997.459.7-072.000
  - d. Penanggung Jawab : Wijanarko
  - e. Jabatan : Plt. Direktur Utama
  - f. Alamat Perusahaan : Gedung Thamrin City Lt. 1 Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- KEDUA :** Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi lintas pelayanan perkeretaapian Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome.
- KETIGA :** Dalam hal Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KEEMPAT :** Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
  - b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi;
  - c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
  - e. melakukan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan

f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif pencabutan izin apabila :
- a. melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT terlebih dahulu melalui proses peringatan, pembekuan dan pencabutan;
  - b. Badan Usaha dinyatakan pailit; atau
  - c. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara.
- KEENAM** : Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Direktur Utama PT Light Rail Transit Jakarta